



**SALINAN**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA,  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI  
DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Daerah yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, berdasarkan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
15. Kepala Urusan Keuangan Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan keuangan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHPD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan pajak Daerah.
21. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHRD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan retribusi Daerah.
22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

### Pasal 2

- (1) Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan

masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

- (2) Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
  - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
  - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa;
  - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
  - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
  - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
  - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
  - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
  - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
  - m. meningkatkan kemandirian desa; dan
  - n. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Pengalokasian dan pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. setiap desa di Daerah;
  - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
  - d. meningkatkan pembinaan masyarakat desa; dan
  - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

### Pasal 3

- (1) ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## BAB III PENETAPAN

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

- (2) Tata cara pengalokasian dan pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh setiap Desa dalam penyusunan APBDesa.

#### BAB IV KETENTUAN PEMBAGIAN BESARAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

##### Bagian Kesatu Ketentuan Pembagian Besaran ADD

##### Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif/operasional ketua rukun tetangga;
  - b. kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif / operasional ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2026 dialokasikan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi kinerja; dan
- c. alokasi formula.

##### Pasal 7

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan dengan porsi 93% (sembilan puluh tiga persen) dari pagu anggaran ADD Daerah.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan jumlah kebutuhan Pemerintah Desa yang meliputi:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  - b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
  - c. tunjangan kedudukan BPD;
  - d. insentif / operasional ketua rukun tetangga;
  - e. upah jasa petugas perlindungan masyarakat (linmas) Desa;
  - f. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
  - g. operasional perkantoran lainnya.

##### Pasal 8

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan dengan porsi 3% (tiga persen) dari pagu anggaran ADD Daerah.

- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang berkinerja baik berdasarkan indikator sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2026;
  - b. ketepatan penyampaian laporan aset Desa tahun anggaran 2024;
  - c. ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2024;
  - d. adanya publikasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2024 dan publikasi APBDesa tahun anggaran 2025;
  - e. ketepatan waktu penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun anggaran 2024;
  - f. ketepatan waktu penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa 2024;
  - g. ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja BPD tahun anggaran 2024;
  - h. ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi diri perkembangan Desa;
  - i. ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan BUMDesa tahun 2024;
  - j. Desa yang telah melakukan kesepakatan batas Desa;
  - k. Desa yang mengikuti lomba desa, lomba posyandu dan lomba badan usaha milik Desa;
  - l. Desa yang melaksanakan program tematik; dan
  - m. Desa yang berprestasi ditingkat provinsi, regional dan nasional.
- (3) Besaran alokasi kinerja bagi Desa yang berkinerja baik dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = Y \times AKab$$

Keterangan:

- AK Desa = alokasi kinerja setiap Desa bagi Desa yang berkinerja baik.
- Y = rasio jumlah indikator yang diperoleh setiap Desa terhadap total indikator Daerah.
- AKab = alokasi kinerja Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung berdasarkan data:
- a. jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Statistik dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - b. angka kemiskinan yang bersumber dari Dinas Sosial dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - c. luas wilayah yang bersumber dari DPMD dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Badan Statistik dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Penghitungan besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	alokasi formula setiap Desa.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.
Z2	=	rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.
Z4	=	rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah.
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Daerah

Bagian Kedua  
Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHPD  
dan Dana BHRD

Pasal 10

- (1) Pengalokasian Dana BHPD / Dana BHRD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHPD / Dana BHRD dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka penghitungan alokasi proporsional dapat menggunakan data tahun sebelumnya.
- (4) Penghitungan besaran dana BHPD / Dana BHRD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$DBHPD/BHRD_{\text{desa}} = AD + (RJPHPD \times AP \text{ BHPD/BHRD Kab})$$

Keterangan:

DBHPDdesa	=	besaran dana BHPD / Dana BHRD setiap Desa
AD	=	alokasi dasar BHPD / Dana BHRD dibagi jumlah total Desa di Daerah
RJPHPD	=	rasio jumlah penerimaan hasil pajak dan retribusi Desa terhadap total jumlah penerimaan pajak dan retribusi Desa di Daerah
AP BHPD/BHRD Kab	=	alokasi proporsional BHPD/BHRD Daerah

Pasal 11

Rincian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD untuk setiap Desa tahun anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENYALURAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) yang dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Juli.
- (3) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2026 dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap II dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun 2025; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I tahun 2026.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) Persyaratan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I dan tahap II disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.
- (8) Hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa rekomendasi disampaikan kepada DPMD untuk dievaluasi.
- (9) Hasil evaluasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa rekomendasi, disampaikan kepada Kepala BPKAD beserta dokumen persyaratan proses penyaluran.
- (10) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari:
  - a. surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa;
  - b. fotokopi Nomor Rekening Desa;
  - c. rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD;
  - d. kuitansi; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa.
- (11) Pencairan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan dengan cara non tunai, setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (12) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan BHRD oleh Kepala Desa dibuat sesuai contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (13) Rekomendasi Camat, rekomendasi Kepala DPMD dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB VI PENGUNAAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

### Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dibidang:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk membiayai :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  - b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
  - c. operasional Pemerintahan Desa;
  - d. tunjangan dan operasional BPD;
  - e. insentif/operasional rukun tetangga;
  - f. pemilihan Kepala Desa; dan
  - g. pembinaan kemasyarakatan
  - h. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.
- (3) Jenis kegiatan dan jenis belanja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan keuangan Desa.
- (4) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dalam pengadaan barang dan jasa di Desa, harus berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (5) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik dan/atau papan informasi desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

## BAB VII PELAPORAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD semester pertama;

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahunan.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan semester pertama menjadi bagian dari laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan; dan
  - b. laporan tahunan yang menjadi bagi dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD, dalam hal:
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen:
    - 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2026;
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun 2025; dan
    - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD semester pertama tahun 2026;
  - b. terdapat SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi/usulan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penundaan dilakukan terhadap penyaluran ADD, Dana BHPD dan/atau Dana BHRD tahap I sebesar SiLPA ADD, Dana BHPD dan/atau Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a telah disampaikan Kepala Desa, yaitu: ;
    - 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2026;
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun 2025; dan
    - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD semester pertama tahun 2026;
  - b. SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya telah kurang dari atau sama dengan 30%; dan

- c. rekomendasi/usulan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah telah dicabut.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD disebabkan SiLPA ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), dan sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan SiLPA tersebut masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap II.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2025 NOMOR 66.

Amuntai, 30/12 2025  
**SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
  
**RUSNI, S.H.**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19731202 200501 1 007**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
 NOMOR 65 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI  
 HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL  
 RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2026

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DANA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
 DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
	Kecamatan Amuntai Selatan				
1	Bajawit	440.180.800	20.502.000	6.442.900	467.125.700
2	Banyu Hirang	429.926.100	25.002.300	7.857.100	462.785.500
3	Cangkering	451.888.700	21.298.100	6.693.000	479.879.800
4	Cempaka	444.186.400	20.241.600	6.361.000	470.789.000
5	Harusan Telaga	430.219.800	20.987.400	6.595.400	457.802.600
6	Iilir Mesjid	439.296.800	22.809.500	7.168.000	469.274.300
7	Jarang Kuantan	440.064.600	23.255.300	7.308.100	470.628.000
8	Jumba	481.571.800	25.077.600	7.880.800	514.530.200
9	Kayakah	536.381.300	34.394.200	10.808.600	581.584.100
10	Keramat	434.083.900	25.601.900	8.045.600	467.731.400
11	Kota Raja	593.419.900	29.589.300	9.298.600	632.307.800
12	Kutai Kecil	423.956.700	19.257.900	6.051.900	449.266.500
13	Mamar	431.185.200	34.473.900	10.833.600	476.492.700
14	Murung Panggang	498.430.800	20.600.100	6.473.700	525.504.600
15	Murung Sari	432.538.300	21.058.600	6.617.800	460.214.700
16	Padang Darat	446.077.100	23.978.800	7.535.500	477.591.400
17	Padang Tanggul	438.144.700	24.638.200	7.742.700	470.525.600
18	Panyiuran	436.946.600	22.941.500	7.209.500	467.097.600
19	Pulau Tambak	428.821.500	17.509.200	5.502.300	451.833.000
20	Rukam Hulu	424.410.500	19.575.200	6.151.600	450.137.300
21	Rukam Hilir	424.082.100	23.252.600	7.307.300	454.642.000
22	Simpang Empat	423.583.800	24.085.200	7.568.900	455.237.900
23	Simpang Tiga	432.821.500	22.314.000	7.012.300	462.147.800
24	Telaga Hanyar	433.772.800	23.070.200	7.249.900	464.092.900
25	Telaga Sari	431.796.600	23.251.300	7.306.800	462.354.700
26	Telaga Silaba	435.940.300	25.326.700	7.959.100	469.226.100
27	Teluk Baru	476.613.600	17.798.300	5.593.200	500.005.100
28	Teluk Paring	474.774.100	23.967.700	7.532.000	506.273.800
29	Teluk Sari	429.793.100	18.929.100	5.948.600	454.670.800
30	Ujung Murung	448.418.700	28.541.400	8.969.300	485.929.400
	Jumlah	13.493.328.100	703.329.100	221.025.100	14.417.682.300
	Kecamatan Amuntai Tengah				

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
31	Danau Cermin	440.272.800	17.927.000	5.633.600	463.833.400
32	Datu Kuning	468.737.500	17.982.800	5.651.200	492.371.500
33	Harus	456.299.100	20.785.300	6.531.900	483.616.300
34	Harusan	435.274.800	18.393.500	5.780.200	459.448.500
35	Hulu Pasar	436.807.900	24.110.400	7.576.800	468.495.100
36	Kandang Halang	466.665.400	20.816.300	6.541.600	494.023.300
37	Kembang Kuning	458.193.100	13.842.400	4.350.000	476.385.500
38	Kota Raden Hilir	428.806.800	19.473.600	6.119.700	454.400.100
39	Kota Raden Hulu	430.722.600	27.869.600	8.758.200	467.350.400
40	Mawar Sari	452.999.900	14.510.800	4.560.100	472.070.800
41	Muara Tapus	434.797.000	21.867.500	6.872.000	463.536.500
42	Palampitan Hilir	484.685.500	25.751.300	8.092.500	518.529.300
43	Palampitan Hulu	466.541.900	46.148.900	14.502.600	527.193.400
44	Pasar Senin	522.588.900	18.652.000	5.861.500	547.102.400
45	Pinang Habang	436.348.400	17.089.700	5.370.500	458.808.600
46	Pinangkara	443.038.300	15.781.000	4.959.200	463.778.500
47	Rantawan	504.583.200	24.275.800	7.628.800	536.487.800
48	Sungai Baring	420.369.800	20.386.300	6.406.500	447.162.600
49	Sungai Karias	470.129.000	55.117.800	17.320.300	542.567.100
50	Tambalangan	438.950.000	15.254.600	4.793.800	458.998.400
51	Tangga Ulin Hilir	453.448.800	20.352.300	6.395.800	480.196.900
52	Tangga Ulin Hulu	418.707.700	15.811.600	4.968.800	439.488.100
53	Tapus	460.263.300	19.750.500	6.206.700	486.220.500
54	Tigarun	417.722.600	17.884.300	5.620.200	441.227.100
	Jumlah	10.846.954.300	529.835.300	166.502.500	11.543.292.100
	Kecamatan Amuntai Utara				
55	Air Tawar	436.281.300	19.239.800	6.046.200	461.567.300
56	Cakeru	429.669.400	13.066.400	4.106.000	446.841.800
57	Guntung	419.433.200	20.098.200	6.316.000	445.847.400
58	Kamayahan	490.153.400	20.004.000	6.286.300	516.443.700
59	Kuangan	417.614.500	19.094.000	6.000.400	442.708.900
60	Muara Baruh	428.545.700	22.561.300	7.090.000	458.197.000
61	Murung Karangan	434.416.800	20.608.000	6.476.100	461.500.900
62	Padang Basar	445.949.600	20.637.100	6.485.300	473.072.000
63	Padang Basar Hilir	433.794.100	19.390.300	6.093.500	459.277.900
64	Padang Luar	472.324.300	22.319.700	7.014.100	501.658.100
65	Pakacangan	479.457.800	24.013.200	7.546.300	511.017.300
66	Pakapuran	429.060.500	24.164.800	7.593.900	460.819.200
67	Pamintangan	424.772.600	22.006.000	6.915.500	453.694.100

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
68	Panangian	434.809.000	20.871.400	6.558.900	462.239.300
69	Panangkalaan	468.101.600	30.363.500	9.541.900	508.007.000
70	Panangkalaan Hulu	444.847.200	19.103.500	6.003.400	469.954.100
71	Pandawanan	428.935.500	15.385.400	4.834.900	449.155.800
72	Panyaungan	431.037.500	19.568.200	6.149.400	456.755.100
73	Pimping	458.260.100	18.801.900	5.908.600	482.970.600
74	Sungai Turak	448.734.200	17.382.900	5.462.700	471.579.800
75	Sungai Turak Dalam	463.976.200	19.937.400	6.265.400	490.179.000
76	Tabalong Mati	426.386.600	19.348.300	6.080.300	451.815.200
77	Tabing Liring	435.643.400	19.026.600	5.979.200	460.649.200
78	Tayur	438.773.300	25.902.300	8.139.900	472.815.500
79	Telaga Bamban	448.636.600	15.452.000	4.855.900	468.944.500
80	Teluk Daun	435.127.100	23.070.400	7.250.000	465.447.500
	Jumlah	11.504.741.500	531.416.600	167.000.100	12.203.158.200
	Kecamatan Babirik				
81	Babirik Hilir	429.704.800	20.381.700	6.405.000	456.491.500
82	Babirik Hulu	434.794.400	18.432.000	5.792.300	459.018.700
83	Hambuku Baru	477.968.800	16.694.600	5.246.300	499.909.700
84	Hambuku Hilir	448.243.300	20.432.000	6.420.900	475.096.200
85	Hambuku Lima	437.872.400	20.042.600	6.298.500	464.213.500
86	Kalumpang Dalam	445.844.300	20.420.900	6.417.400	472.682.600
87	Kalumpang Luar	434.276.800	17.569.900	5.521.400	457.368.100
88	Murung Kupang	455.092.000	24.881.500	7.819.100	487.792.600
89	Murung Panti Hilir	459.470.200	20.568.600	6.463.800	486.502.600
90	Murung Panti Hulu	471.816.200	20.810.700	6.539.900	499.166.800
91	Pajukungan Hilir	434.929.400	18.661.600	5.864.500	459.455.500
92	Pajukungan Hulu	439.670.100	18.785.600	5.903.400	464.359.100
93	Parupukan	450.750.800	19.541.500	6.141.000	476.433.300
94	Sungai Dalam	458.810.900	21.588.800	6.784.400	487.184.100
95	Sungai Durait Hilir	457.622.800	21.772.900	6.842.200	486.237.900
96	Sungai Durait Hulu	455.063.900	25.114.700	7.892.400	488.071.000
97	Sungai Durait Tengah	526.397.400	29.195.700	9.174.900	564.768.000
98	Sungai Janjam	431.483.800	19.512.500	6.131.900	457.128.200
99	Sungai Luang Hilir	477.920.100	21.310.100	6.696.800	505.927.000
100	Sungai Luang Hulu	441.867.200	20.447.200	6.425.600	468.740.000
101	Sungai Nyiur	424.157.900	15.986.400	5.023.800	445.168.100

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
102	Sungai Papuyu	495.608.000	21.186.800	6.658.100	523.452.900
103	Teluk Limbung	436.916.900	17.419.000	5.474.000	459.809.900
	Jumlah	10.426.282.400	470.757.300	147.937.600	11.044.977.300
	Kecamatan Banjang				
104	Banjang	489.629.600	16.145.200	5.073.700	510.848.500
105	Baruh Tabing	439.721.800	18.525.000	5.821.600	464.068.400
106	Beringin	459.605.000	16.802.200	5.280.200	481.687.400
107	Danau Terati	425.049.000	17.247.600	5.420.100	447.716.700
108	Garunggang	431.665.200	13.090.000	4.113.600	448.868.800
109	Kalintamui	436.608.500	13.340.300	4.192.200	454.141.000
110	Kaludan Besar	501.839.300	23.923.800	7.518.200	533.281.300
111	Kaludan Kecil	460.051.600	22.047.300	6.928.500	489.027.400
112	Karias Dalam	444.690.100	20.666.400	6.494.500	471.851.000
113	Lok Bangkai	485.214.600	44.481.500	13.978.600	543.674.700
114	Murung Padang	437.875.800	16.302.400	5.123.100	459.301.300
115	Palanjungan Sari	451.324.200	23.101.800	7.259.900	481.685.900
116	Pandulangan	436.287.800	19.662.000	6.178.900	462.128.700
117	Patarikan	462.908.900	17.163.000	5.393.500	485.465.400
118	Pawalutan	447.986.700	23.584.100	7.411.400	478.982.200
119	Pulau Damar	457.739.700	19.647.300	6.174.300	483.561.300
120	Rantau Bujur	438.393.300	21.059.200	6.618.000	466.070.500
121	Sungai Bahadangan	432.444.500	21.778.800	6.844.100	461.067.400
122	Teluk Buluh	435.548.000	27.272.700	8.570.600	471.391.300
123	Teluk Sarikat	435.492.400	20.173.600	6.339.700	462.005.700
	Jumlah	9.010.076.000	416.014.200	130.734.700	9.556.824.900
	Kecamatan Danau Panggang				
124	Baru	489.899.500	26.444.300	8.310.300	524.654.100
125	Bitin	471.677.100	32.081.200	10.081.700	513.840.000
126	Danau Panggang	497.403.700	38.365.700	12.056.700	547.826.100
127	Darussalam	467.116.300	28.291.300	8.890.700	504.298.300
128	Longkong	490.974.600	27.774.400	8.728.300	527.477.300
129	Manarap	462.182.900	24.663.700	7.750.700	494.597.300
130	Manarap Hulu	452.118.600	27.707.900	8.707.400	488.533.900
131	Palukahan	459.633.500	31.897.800	10.024.100	501.555.400
132	Pandamaan	455.766.100	33.931.700	10.663.300	500.361.100
133	Pararain	436.128.900	16.955.700	5.328.400	458.413.000
134	Rintisan	438.540.700	19.731.000	6.200.500	464.472.200
135	Sarang Burung	486.314.100	23.130.300	7.268.800	516.713.200
136	Sungai Namang	477.199.800	22.958.200	7.214.700	507.372.700
137	Sungai Panangah	440.439.500	26.284.200	8.260.000	474.983.700
138	Telaga Mas	467.674.700	24.383.700	7.662.700	499.721.100
139	Teluk Mesjid	481.129.100	24.406.900	7.670.000	513.206.000

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
	Jumlah	7.474.199.100	429.008.000	134.818.300	8.038.025.400
	Kecamatan Haur Gading				
140	Bayur	450.510.800	34.452.300	10.826.900	495.790.000
141	Haur Gading	431.063.000	23.319.600	7.328.300	461.710.900
142	Jingah Bujur	447.218.200	19.361.100	6.084.300	472.663.600
143	Keramat	432.515.200	20.419.000	6.416.800	459.351.000
144	Lok Suga	437.511.200	16.530.800	5.194.900	459.236.900
145	Palimbang Sari	436.143.400	17.298.800	5.436.200	458.878.400
146	Palimbangan	451.584.100	40.572.000	12.750.000	504.906.100
147	Palimbangan Gusti	455.177.600	20.349.100	6.394.800	481.921.500
148	Panawakan	453.011.900	30.243.100	9.504.100	492.759.100
149	Pihaung	425.537.100	17.582.200	5.525.300	448.644.600
150	Pulantani	440.945.700	22.479.500	7.064.300	470.489.500
151	Sungai Binuang	431.782.100	18.491.500	5.811.000	456.084.600
152	Sungai Limas	439.786.700	22.402.800	7.040.200	469.229.700
153	Tambak Sari Panji	430.274.000	21.550.500	6.772.400	458.596.900
154	Tangkawang	444.697.400	21.071.200	6.621.700	472.390.300
155	Teluk Haur	434.316.300	18.586.900	5.841.000	458.744.200
156	Tuhuran	439.968.100	19.653.400	6.176.200	465.797.700
157	Waringin	430.722.500	19.423.200	6.103.800	456.249.500
	Jumlah	7.912.765.300	403.787.000	126.892.200	8.443.444.500
	Kecamatan Paminggir				
158	Ambahai	474.102.200	17.419.200	5.474.000	496.995.400
159	Bararawa	560.661.900	14.568.000	4.578.000	579.807.900
160	Pal Batu	492.770.900	17.343.600	5.450.300	515.564.800
161	Paminggir	485.293.100	25.330.000	7.960.100	518.583.200
162	Paminggir Seberang	485.855.500	23.352.000	7.338.500	516.546.000
163	Sapala	578.988.300	27.366.300	8.600.000	614.954.600
164	Tampakang	548.661.500	21.438.100	6.737.000	576.836.600
	Jumlah	3.626.333.400	146.817.200	46.137.900	3.819.288.500
	Kecamatan Sungai Pandan				
165	Banyu Tajun Dalam	442.985.700	19.099.000	6.001.900	468.086.600
166	Banyu Tajun Hilir	441.927.100	18.850.200	5.923.800	466.701.100
167	Banyu Tajun Hulu	447.042.400	15.568.600	4.892.500	467.503.500
168	Banyu Tajun Pangkalan	433.436.900	20.280.800	6.373.300	460.091.000
169	Hambuku Hulu	452.751.900	20.721.500	6.511.800	479.985.200
170	Hambuku Pasar	428.433.800	19.297.400	6.064.300	453.795.500
171	Hambuku Raya	430.927.600	20.165.800	6.337.200	457.430.600
172	Hambuku Tengah	430.775.700	20.367.000	6.400.400	457.543.100

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
173	Jalan Lurus	464.285.100	14.985.600	4.709.300	483.980.000
174	Murung Asam	437.947.100	16.905.100	5.312.500	460.164.700
175	Padang Bangkal	444.804.700	15.917.500	5.002.100	465.724.300
176	Pandulangan	445.164.600	26.603.000	8.360.200	480.127.800
177	Pangkalan Sari	431.784.000	19.684.600	6.186.000	457.654.600
178	Pondok Babaris	434.712.000	19.051.800	5.987.100	459.750.900
179	Putat Atas	450.123.300	19.529.900	6.137.400	475.790.600
180	Rantau Karau Hilir	436.149.000	23.130.900	7.269.000	466.548.900
181	Rantau Karau Hulu	453.528.800	18.833.000	5.918.400	478.280.200
182	Rantau Karau Raya	440.276.800	19.891.700	6.251.100	466.419.600
183	Rantau Karau Tengah	425.898.900	17.316.200	5.441.700	448.656.800
184	Sungai Kuini	435.314.800	15.374.900	4.831.600	455.521.300
185	Sungai Pandan Hilir	435.086.400	21.646.800	6.802.600	463.535.800
186	Sungai Pandan Hulu	492.195.400	26.017.800	8.176.200	526.389.400
187	Sungai Pandan Tengah	420.967.700	20.163.800	6.336.600	447.468.100
188	Sungai Pinang	439.551.000	15.878.300	4.989.800	460.419.100
189	Sungai Sandung	471.826.300	23.385.300	7.349.000	502.560.600
190	Tambalang	442.464.200	19.155.100	6.019.600	467.638.900
191	Tambalang Kecil	445.021.100	19.198.900	6.033.300	470.253.300
192	Tambalang Tengah	423.334.700	20.686.400	6.500.800	450.521.900
193	Tapus Dalam	438.989.100	19.739.000	6.203.100	464.931.200
194	Tatah Laban	417.274.500	19.804.500	6.223.700	443.302.700
195	Teluk Betung	445.370.300	26.680.600	8.384.500	480.435.400
196	Teluk Mesjid	440.800.800	19.808.500	6.224.900	466.834.200
197	Teluk Sinar	453.647.500	16.681.500	5.242.200	475.571.200
	Jumlah	14.574.799.200	650.421.000	204.397.900	15.429.618.100
	Kecamatan Sungai Tabukan				
198	Banua Hanyar	430.599.800	19.430.100	6.106.000	456.135.900
199	Galagah	424.960.200	20.730.200	6.514.600	452.205.000
200	Galagah Hulu	452.084.600	19.002.600	5.971.700	477.058.900
201	Gampa Raya	427.241.000	21.098.600	6.630.300	454.969.900
202	Hilir Mesjid	439.031.700	17.743.500	5.576.000	462.351.200
203	Nelayan	447.135.100	19.390.900	6.093.700	472.619.700
204	Pasar Sabtu	437.225.800	20.800.400	6.536.600	464.562.800
205	Pematang Benteng	482.612.300	21.485.100	6.751.800	510.849.200
206	Pematang Benteng Hilir	473.785.800	20.031.900	6.295.100	500.112.800
207	Rantau Bujur	444.251.700	21.702.200	6.820.000	472.773.900

NO	KECAMATAN/ DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
	Darat				
208	Rantau Bujur Hilir	426.767.000	19.166.300	6.023.100	451.956.400
209	Rantau Bujur Hulu	421.841.700	19.601.900	6.160.000	447.603.600
210	Rantau Bujur Tengah	434.675.000	19.635.800	6.170.600	460.481.400
211	Sungai Haji	445.392.600	18.092.800	5.685.700	469.171.100
212	Sungai Tabukan	545.544.000	27.534.000	8.652.700	581.730.700
213	Tambalang Raya	453.155.700	21.494.600	6.754.800	481.405.100
214	Teluk Cati	439.216.700	21.673.400	6.811.000	467.701.100
	Jumlah	7.625.520.700	348.614.300	109.553.700	8.083.688.700
Total		96.495.000.000	4.630.000.000	1.455.000.000	102.580.000.000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Amuntai, 25/12 2025

**SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**RUSNI, S.H.**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19731202 200501 1 007**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 65 TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA  
BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL  
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2026

I.    FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD, DANA BHPD DAN DANA  
BHRD DARI CAMAT

KOP SURAT

Nomor        : ..... Amuntai, .....  
Lampiran    : .....  
Perihal      : Rekomendasi Penyaluran

Kepada  
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara  
c.q. Kepala DPMD Kab.HSU  
di Amuntai

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor.....  
Tanggal..... Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan  
Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)  
dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahun Anggaran  
2026, maka bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi  
Penyaluran sebagai berikut:

No	U r a i a n	Tahap ... (Rp)	Potongan BPJS (Rp)	Jumlah yang dibayarkan ke Rekening Kas Desa (RP)
1.	ADD			
2.	BHPD			
3.	BHRD			
Jumlah				

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut  
di atas, setelah kami verifikasi sudah memenuhi persyaratan  
sesuai ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat.....,

.....  
NIP.....

II. FORMAT REKOMENDASI DPMD

KOP SURAT

Nomor : ..... Amuntai, .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Rekomendasi Penyaluran

Kepada  
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara  
c.q. Kepala BPKAD Kab.HSU  
di Amuntai

Sehubungan dengan Surat Camat..... Nomor.....  
Tanggal..... Perihal Rekomendasi Penyaluran, maka  
bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi Penyaluran  
Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak  
Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)  
Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

No	U r a i a n	Tahap ... (Rp)	Potongan BPJS (Rp)	Jumlah yang dibayarkan ke Rekening Kas Desa (RP)
1. 2. 3.	ADD BHPD BHRD			
Jumlah				

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut  
di atas, setelah kami evaluasi sudah memenuhi persyaratan  
sesuai ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala DPMD Kab. HSU,

.....  
NIP.....

### III. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN ADD, BHPD DAN BHRD

[illegible]



NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGAD AAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	%CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
									orang		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6- 7	9	10	11	12	13
( ..... ) (..... )												

IV. PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</li><li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;</li><li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</li><li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%</li></ul>
10	<p>Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa .</p>
11	<p>Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .</p>

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Nomor: .....	
saya yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: .....
Alamat	: .....
Jabatan	: Kepala Desa .....
<p>dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.</p> <p>Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahun Anggaran 2026 serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa Tahap.... Tahun 2026.</p> <div><div>..... 2026</div><div>Kepala Desa .....</div><div><div>Stempel</div><div>Materai Rp. 10.000,-</div><div>.....</div></div></div>	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Amuntai, 25/12 2025

**SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



  
**RUSNI, S.H.**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19731202 200501 1 007**